



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT / 221-K / PM.II-09 / AD / X / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama lengkap : **DEDI ADIHAT.**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31020116850682.
Jabatan : Ta Brigif 15 / Kujang II
Kesatuan : Brigif 15 / Kujang II Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Serang, 27 Juni 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Jln. Kebon Rumput Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif 15 Kujang II selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/II/2011 tanggal 7 Januari 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera sejak tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat I tanggal 18 Februari 2011 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Februari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Dan Pomdam III/Slw Nomor :SKLT/06/II/2011 tanggal 26 Februari 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Kep/31/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AD/II-09/2011 tanggal 23 September 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/178/K/AD/II-09/2011 tanggal 23 September 2011 didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan H. Gofur Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak Pidana : **“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 di Mess Asrama Brigif Kujang II Cimahi atau setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak Pidana : **“Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak lebih dari 4 (empat) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

- Berita Acara Sidang Nomor : BAS/221-K/ PM.II-09/AD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- Berita Acara Sidang Nomor : BAS/221-K/ PM.II-09/AD/X/2011 tanggal 22 Nopember 2011.
- Berita Acara Sidang Nomor : BAS/221-K/ PM.II-09/AD/X/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- Berita Acara Sidang Nomor : BAS/221-K/PM.II-09/AD/X/2011 tanggal 12 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak hadir dan alasan ketidakhadiran Terdakwa dalam persidangan dijelaskan dalam Jawaban Surat Panggilan Sidang Terdakwa dari Danbrigif Inf. 15 Kujang II Dam III/Slw yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir ke persidangan di karenakan telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Keprajuritan TNI Angkatan Darat secara Definitif berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/666-12/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan Terdakwa telah berada di Lembaga Permasayarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung untuk menjalani sisa Pidana sejak tanggal 24 Februari 2011 berdasarkan Surat Otmil II-09 Bandung Nomor : B/241/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 namun setelah Oditur Militer mengecek ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung ternyata Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya dan sudah dibebaskan sehingga kembali ke masyarakat dan tidak diketahui lagi alamatnya

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981
tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : **DEDI ADIHAT, PRATU NRP. 31020116850682**, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, SH. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH. NRP. 524425, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH. NRP. 2920087370171, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH.

LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH.

MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH.

MAYOR SUS NRP. 524416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

DANI SUBROTO, SH

LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)